

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN KORUPSI SINGAPURA

A. Teori Pidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁴⁴ Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penanganan pidana dan proses penyelesaiannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini pidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.⁴⁵

⁴⁴ *Pengertian Pidanaan*, universitas syiah kuala
<https://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pidanaan.html>

⁴⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

Menurut Utrecht hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan Jenis Sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (undang-undang Pidana yang memuat Sanksi pidana dan Undang-undang non pidana yang memuat Sanksi pidana)

- 1) Beratnya Sanksi itu
- 2) Lamanya Sanksi yang dijalankan
- 3) Cara Sanksi itu dijalankan
- 4) Tempat Sanksi itu dijalankan

2. Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dahulu, teori pidana terbagi menjadi 3 yakni teori Absolut, teori Relative serta Teori Gabungan. Teori pidana yang baru atau berkembang mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.⁴⁶ Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian

⁴⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah* hlm, 56.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.64

penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat. Satochid Kartanegara menyatakan:⁴⁸

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu. penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.⁴⁹

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan

⁴⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 212.

tertib masyarakat. Sedangkan teori gabungan adalah teori yang yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

3. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁵⁰

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:⁵¹

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁵²

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto:⁵³

⁵¹ P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm. 23.

⁵² Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 840.

Tunjung Mahardika, 2013, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia, *Recidive* Volume 2 No. 3 Sept.-Desember 2013

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati "filsafat pemidanaan" di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir "pidana", "sistem pemidanaan" dan "teori pemidanaan" khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia. "filsafat pemidanaan" hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

⁵³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1997, hlm. 36

Dari tolak ukur demikian maka dapat dilihat bahwa filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Dalam ranah hukum in-concreto, bagaimana hakim sebagai pengendali kebijakan aplikatif dalam hal menjatuhkan putusan juga berorientasi kepada dimensi secara teoritik serta pula harus mengacu kepada nilai- nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak. Lebih jauh anasir ini dikatakan Sue Titus Reid (1987: 352) sebagai berikut: “Model Keadilan merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan.

Model ini disebut pendekatan keadilan atau model Just desert (ganjalan setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah prakriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.”

Pidana sebagai suatu pranata sosial yang dapat mencerminkan nilai dan struktur masyarakat sehingga merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai rekasi atas pelanggaran hati nurani bersama. Oleh karena itu, hukum pidana yang merupakan sarana kontrol sosial dan sebagai suatu produk politik sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan oleh para legislator serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi katup pengaman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu,

dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut, maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pemidanaan berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁵⁴

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

⁵⁴ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

Tujuan pemidanaan dalam Pemasyarakatan dalam penggolongan narapidana sendiri dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:⁵⁵

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

⁵⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 59.

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:⁵⁶

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut fairness.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83-84

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁵⁷

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2019 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 51 , yang menyatakan bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Stelsel Pemidanaan

Pengaturan pidana atau stelsel pidana menurut hukum positif Indonesia ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Stelsel pemidanaan adalah cara memperhitungkan ancaman pidana yang terdiri dari:

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm.10

a. Stelsel Alternatif

Ciri khas suatu Undang-Undang mengatur stelsel pemidanaan yang alternatif yaitu norma dalam Undang-Undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-Undang yang berbunyi “... diancam dengan pidana penjara atau pidana denda ...”. Contoh Undang-Undang yang menganut stelsel ini yaitu KUHP, Undang-Undang Merek.

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh Undang-Undang yang menganut stelsel ini. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya.

c. Stelsel Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan). Undang-Undang yang menganut stelsel ini antara lain Undang-Undang Merek.

Selain itu adanya lamanya sanksi pidana yang diancamkan, seperti berikut:

a. Ancaman Pidana Paling Lama

Ciri suatu Undang-Undang mengatur sanksi pidana dengan ancaman pidana paling lama, hal ini nampak dari normanya yang berbunyi “Setiap orang yang ... diancam dengan pidana penjara paling lama ...”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur dengan ancaman pidana paling lama ini, maka salah satu kelemahannya yakni memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda kepada pelaku yang

melakukan tindak pidana yang sama. Inilah yang disebut dengan adanya disparitas pidana (adanya perbedaan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sama). Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya pidana penjara di Indonesia dikenal :

1. *Algemeene Straf Minimal*

Artinya, secara umum pidana penjara paling singkat 1 hari.

2. *Algemeene Straf Maximal*

Artinya, secara umum pidana penjara paling lama 15 tahun.

b. Ancaman Pidana Paling Singkat

Patut dicatat di sini, bahwa hakim terikat dengan ketentuan tersebut yaitu hakim harus menjatuhkan pidana paling singkat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tersebut. Dengan perkataan lain, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara kurang dari yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, yang diperbolehkan adalah menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari pidana paling singkat yang diancamkan..

c. Ancaman Paling Singkat dan Paling Lama

Pasal-pasalnya mengancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat ... tahun dan paling lama ... tahun. Maka dengan adanya ketentuan ini, rentang lamanya pidana sudah ditentukan yaitu diantara paling singkat dan paling lama.

B. Pidana dalam Undang-Undang Pencegahan Korupsi Di Singapura

Pengertian secara filsafati "filsafat pidana" di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir "pidana", "sistem pidana" dan "teori pidana" khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses

peradilannya di Indonesia. "filsafat pidana" hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pidana. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidana.

Tujuan pidana yang diterapkan tidak hanya sekedar untuk membuat jera, namun juga sebagai pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi kembali. Ini biasa disebut sebagai tujuan pidana dengan teori modern atau berkembang.

Prevention of Corruption Act adalah Undang-undang Pemberantasan Korupsi di Singapura. Undang-undang tersebut membuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Yang dipandang sebagai delik korupsi Singapura yang substantif adalah dari KUHP yang pada umumnya menyangkut penyuaan dan ada juga di dalam *Prevention of Corruption Act*.

Adapun yang berasal dari undang-undang *Prevention of Corruption Act*, hanya 2 (dua) buah yang substantif yaitu :

Pasal 5, seseorang melakukan pelanggaran korupsi ketika ia sendiri, atau dalam hubungannya dengan orang lain :

- (1) Secara koruptif meminta, menerima atau menyetujui untuk menerima gratifikasi apapun untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, atau

- (2) Secara koruptif memberi, janji, atau menawarkan kepada setiap orang gratifikasi apapun, apakah untuk kepentingan orang itu atau orang lain, sebagai bujukan atau hadiah kepada seseorang untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu terkait dengan masalah atau transaksi apapun, perjanjian maupun penawaran.

Pasal 6 pelanggaran korupsi terjadi :

- (1) Pegawai secara koruptif menerima atau memperoleh atau menyetujui untuk menerima atau berupaya untuk memperoleh, dari setiap orang, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, gratifikasi sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang harus dilakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan terkait tupoksi atau bisnisnya, atau untuk menampilkan atau tidak menampilkan atau ketidaksetujuannya terhadap seseorang terkait tupoksi atau bisnisnya.
- (2) Setiap orang secara koruptif memberikan atau setuju untuk memberikan atau menawarkan setiap gratifikasi kepada pegawai sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan terkait tupoksi atau bisnisnya, atau untuk menampilkan atau tidak menampilkan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap seseorang terkait tupoksi atau bisnisnya, atau
- (3) Setiap orang dengan sengaja memberikan kepada pegawai, atau jika pegawai tersebut secara sadar menggunakan dengan maksud melakukan penipuan permodalan, segala macam penerimaan, rekening maupun

dokumen lainnya terkait permodalan, dan memuat pernyataan palsu atau keliru atau pembelokan dalam materi tertentu, dan yang dengan sepengetahuannya dimaksudkan untuk penyalahgunaan permodalan.

Siapapun yang ditemukan bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 5 atau Pasal 6 dari *Prevention of Corruption Act* harus bertanggungjawab sepenuhnya dengan hukuman denda maksimal \$ 100.000 atau hukuman penjara maksimal 5 tahun atau keduanya. Ditambah dengan hal yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun dari maksimal 5 (lima) tahun, korupsi dalam hal tertentu *Prevention of Corruption Act*.

Ditambah lagi dengan dugaan korupsi dalam hal tertentu *Prevention of Corruption in certain cases*. Masih ada 3 (tiga) pasal lagi, yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* yang menyangkut penyusunan kepada Pemerintah atau departemen atau badan publik. Delik yang lainnya menyangkut delik korupsi yang tidak substantif, seperti tidak bersedia memberi informasi, menghalangi jalannya peradilan korupsi, dan lain-lain. Jadi, untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, sedangkan untuk lapangan bisnis diatur dalam rumusan khusus di dalam *Prevention of Corruption Act*.

Didalam *Prevention of Corruption Act* juga diatur tentang pembalikan beban pembuktian, yaitu didalam pasal 8 yang dituliskan, bahwa pemberian oleh seseorang kepada pemerintahan yang mencari kontrak dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, dianggap suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya.⁵⁸

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyusunan antara swasta

⁵⁸ Sepyiana Kurniawati, Praktik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsidi Singapura

dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang. Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif.⁵⁹

Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana

⁵⁹ Tunjung Mahardika Hariadi, Op.cit. Jurnal Recidive, Vo. 2, No. 3.

denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan *Criminal Prosedure Code*. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*).⁶⁰

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk di dalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

⁶⁰ *Ibid*, Jurnal Recidive, Vo. 2, No. 3.

C. Kebijakan hukum pembentukan sanksi Pidana di Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil Law*. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.⁶¹

Sistem *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus di abad ke IV sebelum masehi. Dalam sistem *Civil Law*, hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sehingga putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Dokrins Res Ajudicata*).⁶²

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

- a. Pidana Pokok
 - i. Pidana mati
 - ii. Pidana Penjara
 - iii. Pidana Kurungan
 - iv. Pidana Tutupan
 - v. Pidana Denda

⁶¹ Budiman Ginting, "Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diunduh 22 Mei 2014.

⁶² R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

- b. Pidana Tambahan
 - i. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 - ii. Perampasan Barang Tertentu
 - iii. Pengumuman Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

- b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - 5) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - 6) Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$

D. Kebijakan Hukum Pembentukan Sanksi Pidana di Singapura

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang. Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang

diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif.⁶³

Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuapan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau memasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik. Dengan demikian, jika menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan *Criminal Prosedure Code*. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh

⁶³ Tunjung Mahardika Hariadi, Op.cit. Jurnal Recidive, Vo. 2, No. 3.

badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*).⁶⁴

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk di dalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengandelik.

⁶⁴ *Ibid*, Jurnal Recidive, Vo. 2, No. 3.